



Eksistensi Digital Wedding Di Era Disrupsi Dalam *Maqashid Syariah*

Salwa Naila¹, Ahmad Zaid², Fatimah Husna Azzahra³ Rahmat Fadillah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

salwanaila2605@gmail.com ¹ azaid200801@gmail.com ² fatimahusnazzahra@gmail.com

³ rahmatfadillah70@gmail.com ⁴

Received 20-02-2023 | Received in revised form 02-04-2023 | Accepted 12-06-2023

Abstract

The era of disruption has presented a new phenomenon in wedding procedures, namely digital weddings. The emergence of digital marriage raises questions about its validity in Islam and how digital marriage can fulfill the *maqashid of sharia*. An in-depth analysis of digital marriage in the context of *maqashid sharia* is needed to answer these questions. Important points that need to be considered include the pillars and conditions of marriage, the presence of a marriage guardian, security and privacy, compliance with *maqashid sharia*, as well as challenges and solutions. Digital marriage must fulfill the pillars and requirements of marriage, and be able to fulfill the *maqashid of sharia*. The security and privacy of personal data of the parties involved also needs to be considered. Digital marriage still has several challenges that need to be overcome, such as ensuring the validity of the marriage, ease of access for all groups, and public education.

This research uses normative research methods and a conceptual analysis approach to analyze the existence of digital weddings in the era of technological disruption by taking into account the *maqashid sharia* perspective. Data was collected from related literature and analyzed to examine the main elements of the concept of digital marriage, technology, *maqashid sharia*, and the era of disruption. The author also considers the application of *maqashid sharia* principles to the development and implementation of digital marriage based on basic principles such as justice, benefit and blessing. This research provides an understanding of the development of digital marriage in the era of digital technology and its application to social, economic and cultural aspects.

Discussions about digital marriage are still ongoing and there is no unified opinion among the *ulama* about its validity. Digital marriages need to be carried out by paying attention to local norms and customs, and the public needs to receive sufficient education about digital marriages so they can understand their rights and obligations.

Keywords: *existence; digital wedding; era of disruption; , maqashid sharia.*

Abstrak

Era disrupsi menghadirkan fenomena baru dalam tata cara pernikahan, yaitu pernikahan digital. Kemunculan pernikahan digital menimbulkan pertanyaan tentang keabsahannya dalam Islam dan bagaimana pernikahan digital dapat memenuhi *maqashid syariah*. Analisis mendalam terhadap pernikahan digital dalam konteks *maqashid syariah* diperlukan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut. Poin penting yang perlu dipertimbangkan meliputi rukun dan syarat pernikahan, kehadiran wali nikah, keamanan dan privasi, pemenuhan *maqashid syariah*, serta tantangan dan solusinya. Pernikahan digital harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta mampu memenuhi *maqashid syariah*. Keamanan dan privasi data pribadi para pihak yang terlibat pun perlu diperhatikan. Pernikahan digital masih memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti memastikan keabsahan pernikahan, kemudahan akses bagi semua kalangan, dan edukasi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan analisis konseptual untuk menganalisis eksistensi digital *wedding* dalam era disrupsi teknologi dengan memperhatikan perspektif *maqashid syariah*. Data dikumpulkan dari literatur-literatur terkait dan dianalisis untuk mengkaji elemen utama dari konsep digital *wedding*, teknologi, *maqashid syariah*, dan era disrupsi. Penulis juga mempertimbangkan implikasi prinsip-prinsip *maqashid syariah* pada pengembangan dan implementasi digital *wedding* berdasarkan prinsip dasar seperti keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang perkembangan digital *wedding* di era teknologi digital dan implikasinya pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

Pembahasan tentang pernikahan digital masih berlangsung dan belum ada kesatuan pendapat di kalangan ulama tentang keabsahannya. Pernikahan digital perlu dilakukan dengan memperhatikan norma dan adat istiadat setempat, serta masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang cukup tentang pernikahan digital agar dapat memahami hak dan kewajiban mereka.

Kata Kunci: eksistensi; digital *wedding*; era disrupsi; *maqashid syariah*.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang amat penting. Menurut beberapa ulama, pernikahan dinilai sebagai ibadah dan bagian dari syariat Islam yang memelihara prestasi pelaksanaan hubungan sesama manusia, memperlihatkan adab, dan korespondensi dengan syariat, serta menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan.¹

Dalam Al-Qur'an sendiri, pernikahan dialami sebagai sebuah bisnis yang tidak hanya bersifat fisik, namun juga bersifat emosional dan spiritual. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ M Usmani, Islam and Modernity. Maktaba Ma'ariful Qur'an, 29.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa ketenangan dan ketentraman hatimu, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang dan belas kasihan sesama” (Q.S. Ar-Rum: 21).

Seiring berkembangnya zaman, tradisi pernikahan turut mengalami perubahan, yang kemudian memunculkan fenomena digital *wedding* atau pernikahan digital. Digital *wedding* memanfaatkan teknologi digital untuk mengadakan pernikahan secara online atau jarak jauh. Fenomena ini mulai populer di Indonesia ketika pandemi COVID-19 merebak dan membuat masyarakat di seluruh dunia membatasi interaksi fisik dan lebih mengandalkan teknologi untuk tetap terhubung.

Namun, fenomena digital *wedding* ini menjadi sebuah perdebatan dan masalah bagi masyarakat Muslim. Kajian mengenai digital *wedding* dari perspektif Islam masih belum begitu banyak, apalagi ketika dilihat dari perspektif *maqashid syariah*. Hal ini menjadi penting karena *maqashid syariah* memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Salah satu aspek penting dari *maqashid syariah* adalah menjaga hubungan keluarga yang harmonis, di mana pernikahan memiliki peran sentral.

Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji eksistensi digital *wedding* di era disrupsi menurut perspektif *maqashid syariah*. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan perspektif *maqashid syariah* tentang eksistensi digital *wedding* dan bagaimana pernikahan digital dapat melindungi *maqashid syariah*.

Berbicara mengenai pernikahan, dalam Islam terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga pernikahan tersebut bisa sah di mata agama. Rukun pernikahan dalam Islam terdiri dari ijab kabul, wali, mahar, dan saksi.² Ijab kabul adalah suatu kesepakatan tertulis atau lisan dari pengantin pria dan wanita yang menyatakan ia menerima untuk menikah. Sementara kabul adalah penerimaan pengantin perempuan atas lamaran yang dilakukan oleh pengantin laki-laki. Wali adalah pihak yang bertanggung jawab atas pernikahan tersebut. Dalam Islam, wali bisa berupa orang tua atau keluarga terdekat dari pengantin perempuan. Mahar adalah harta atau benda berharga yang harus diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Mahar sendiri memiliki dua jenis, yakni mahar *mu'qat* atau mahar yang telah ditentukan sejak awal dan mahar *muta'ah* atau mahar yang

² Nursalam, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Living In Harmony*, Volume 4, Nomor 1, 2019, 15-26.

diberikan secara sukarela. Saksi adalah pihak yang menyaksikan jalannya pernikahan dan bertanggung jawab atas dokumentasi pernikahan.

Selain rukun-rukun tersebut, dalam Islam juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah, seperti tidak ada pernikahan yang masih berlaku, tidak ada perselisihan atau keberatan dari pihak keluarga, serta setiap pihak harus memiliki wakil yang membuat perjanjian perkawinan, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya, sumber hukum Islam juga memberikan tuntunan yang lebih lengkap mengenai syarat-syarat pernikahan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah syarat tersebut. Menurut Imam Nawawi, syarat pernikahan terdiri atas lebih dari 50 hal dan terdaftar dalam kitab *Al-Majmu'*.³

Dalam perspektif agama, digital *wedding* menimbulkan persoalan-persoalan baru. Beberapa masalah yang muncul meliputi masalah syarat sahnya pernikahan, saksi pernikahan, wali, perwakilan, dan redaksi ijab kabul, serta masalah transaksi dan uang penjaminan *storage*.⁴

Dalam penjelasan fatwa Syariah Nasional Nomor 20 Tahun 2020 mengenai nikah secara online, Ketua Kementerian Agama, KH. Ali Asy'ari menyatakan bahwa pernikahan secara online dapat dilakukan apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan. Hal tersebut mencakup persetujuan kedua mempelai, wali yang sah, saksi, ijab kabul, serta dilakukan secara langsung dan bukan dalam bentuk rekaman atau video.⁵

Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuka pintu untuk dilakukannya pernikahan secara virtual dan paspor elektronik. Pada bulan April 2020, PBB mengadopsi resolusi yang merekomendasikan pernikahan virtual agar tetap berlangsung di tengah pandemi COVID-19.⁶

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, digital *wedding* bisa dikatakan sebagai fenomena baru dan harus dilihat dari kacamata kemaslahatan manusia dan syariat Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, kajian mengenai digital *wedding* dari

³ M. A. Shiddieqy. "Telaah Syarat Akad Nikah Dalam Hukum Islam", *Malahayati Law Journal*, Volume 4, Nomor 1, 2020, 40-50.

⁴ A. Salam. "Fenomena Nikah Virtual pada Era Pandemi Covid-19", *Jurnal Pendidikan Agama Islam (JPAI)*, Volume 19, Nomor 1, 2021, 95-110.

⁵ Kementerian Agama. Fatwa Syariah Nasional Nomor 20 Tentang Nikah Secara Daring Dalam Situasi Pandemi Covid-19, 2020.

⁶ The World. (2020, April 22). The pandemic is forcing people to get married over Zoom.

perspektif *maqashid syariah* relevan dilakukan. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif mengenai eksistensi digital *wedding* di era disrupsi menurut perspektif *maqashid syariah*, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pelestarian *maqashid syariah*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan analisis konseptual. Metode ini digunakan untuk menganalisis eksistensi digital *wedding* dalam era disrupsi teknologi, dengan memperhatikan perspektif *maqashid syariah*.

Pertama-tama, dalam metode penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari literatur-literatur yang terkait dengan digital *wedding*, teknologi, *maqashid syariah*, dan disrupsi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis konseptual, yaitu dengan mengkaji elemen-elemen utama dari konsep digital *wedding*, teknologi, *maqashid syariah*, dan disrupsi.

Selain itu, penulis juga melakukan studi literatur tentang perkembangan teknologi dan digital *wedding* dalam beberapa dekade terakhir, termasuk implikasinya terhadap implementasi prinsip-prinsip *maqashid syariah* pada digital *wedding*.

Setelah itu, kami menganalisis relevansi antara konsep digital *wedding* dan *maqashid syariah*. Kami menelaah bagaimana prinsip-prinsip *maqashid syariah* dapat diterapkan pada pengembangan dan implementasi teknologi digital *wedding*. Penulis mempertimbangkan implikasinya terhadap keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan, yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam *maqashid syariah*.

Selain itu, penulis juga mempertimbangkan perspektif perspektif *maqashid syariah* pada disrupsi teknologi dalam digital *wedding*, termasuk implikasinya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Penulis membahas dan menganalisis prospek perkembangan digital *wedding* dalam konteks *maqashid syariah* dan potensi konflik dengan perkembangan teknologi terkini.

Dalam metode penelitian normatif ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman tentang eksistensi digital *wedding* di era disrupsi teknologi dengan memperhatikan perspektif *maqashid syariah*. Dengan pendekatan analisis konseptual, penulis bisa menggali elemen-elemen kritis dan mempertimbangkan aspek-aspek penting yang relevan dengan pengembangan dan implementasi digital *wedding* yang berlandaskan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

HASIL DAN DISKUSI

1. Eksistensi Digital *Wedding* di Indonesia: Sejarah dan Potret Saat Ini

Digital *wedding* menjadi salah satu tren paling populer di Indonesia saat ini. Digital *wedding* bisa menjadi alternatif bagi pasangan yang ingin merayakan hari spesial mereka dengan cara yang berbeda, kreatif dan berkesan. Konsep digital *wedding* ini tentu sangat membantu pasangan pengantin terutama di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia.

Sama halnya dengan persiapan pernikahan atau resepsi konvensional, digital *wedding* juga memakan waktu yang sama untuk persiapan yang matang. Pasangan pengantin harus mengikuti proses seperti pemilihan lokasi digital *wedding*, dekorasi, undangan, konsumsi, foto dan video dokumentasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan adat dan budaya masing-masing. Namun, digital *wedding* tidak memerlukan biaya yang tinggi seperti di acara pernikahan atau resepsi konvensional.

Digital *wedding* sebenarnya bukanlah tren baru di Indonesia. Awal mula digital *wedding* dikenal di Indonesia pada tahun 2012, ketika Widiyanto dan Novi Yarida berhasil menyelenggarakan pernikahan secara virtual yang mereka adakan secara gratis untuk menjadi viral di berbagai media sosial.⁷ Seperti yang terjadi saat pandemi, digital *wedding* pada waktu itu digunakan sebagai solusi sederhana untuk pasangan yang tidak memiliki budget yang besar, tetapi tetap ingin merayakan hari pernikahan mereka dengan cara yang kreatif.

Namun, baru pada tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 memberikan angin segar bagi tren digital *wedding* di Indonesia. Pembatasan sosial dan pembatasan perjalanan memaksa pasangan untuk mengadopsi cara baru untuk menjalankan acara pernikahan mereka.⁸ Pasangan pengantin banting stir dan segera membuat rencana untuk mengadakan digital *wedding* yang telah memperoleh izin dari lembaga terkait. Dalam waktu kurang dari setahun, digital *wedding* telah menjadi pilihan yang populer dan dimanfaatkan banyak pasangan pengantin untuk menghemat waktu dan biaya, menjangkau relasi yang berada di luar kota, bahkan di luar negeri.⁹

2. Keuntungan dan Kerugian Digital *Wedding*

⁷ A. Dewi. (2019, Juli 26). Digitalene wedding: Tiket nikah yang ramah dompet.

⁸ N. Nurina. (2021, Maret 4). Dodit Mulyanto adakan pernikahan virtual, begini potretnya.

⁹ E. Budhiarti. (2020, Oktober 12). Pandemi Tak Hambat Pasangan Nikah, Digital Wedding Makin Digemari.

Digital *wedding* memiliki keuntungan yang signifikan bagi pasangan pengantin. Pertama, digital *wedding* tidak membutuhkan biaya yang besar seperti di acara pernikahan atau resepsi konvensional, karena menghemat biaya transportasi, dekorasi, dan konsumsi di saat pandemi COVID-19. Kedua, digital *wedding* memudahkan pasangan untuk mengatasi keterbatasan jarak, waktu, dan mempertahankan aspek adat atau tradisi yang penting bagi kelangsungan pernikahan. Ketiga, digital wedding bisa menjadi alternatif bagi pasangan pengantin yang ingin menghindari risiko terinfeksi COVID-19.

Di sisi lain, digital *wedding* juga memiliki beberapa kerugian atau kekurangan. Pertama, perdebatan seputar digital *wedding* juga timbul di masyarakat. Beberapa orang mencoba menentang dan mempertanyakan aspek kehadiran dan kebersamaan dalam acara pernikahan di era digital. Beberapa tamu undangan mengakui bahwa mereka merasa gagal untuk merasakan suasana pernikahan sungguhan karena tidak bisa mendekati pasangan pengantin, tidak merasa nyaman dengan bahasa tubuh, dan kebisingan yang terjadi di layar.¹⁰

Kedua, digital *wedding* kurang dapat menampilkan nilai-nilai kebersamaan dan hubungan yang dapat terjalin antar para tamu dan keluarga. Hubungan sosial terkadang lebih sulit dilakukan melalui layar. Oleh karena itu, beberapa pasangan pengantin yang melakukan digital *wedding*, masih mempertimbangkan untuk mengadakan lagi sebuah acara resepsi konvensional setelah suasana pandemi mereda.

3. Eksistensi Digital Wedding dalam Perspektif Maqashid Syariah

Eksistensi digital *wedding* dalam perspektif *maqashid syariah* masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Sehubungan dengan hal ini, ada tiga pandangan utama tentang digital *wedding* dalam *maqashid syariah* yang perlu diperhatikan. Pandangan pertama adalah mengenai tujuan pernikahan dari perspektif *maqashid syariah*. Menurut pandangan ini, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, melindungi harkat dan martabat manusia, dan melindungi keturunan manusia. Pernikahan juga merupakan pintu kebahagiaan dan cinta antara suami dan istri. Oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan secara fisik dan dilaksanakan oleh calon suami dan istri secara langsung dalam satu tempat.¹¹

¹⁰ Y.I. Hutabarat. (2020, Juni 5). Digital wedding, plus minusnya buat yang hold to wed.

¹¹ Ibnu Hajar al-Haitami, "al-Zawaj bi al-Tamkeen", Majallah al-Azhar, Nomor 77, 1990, 121-27.

Pandangan kedua adalah tentang persyaratan pernikahan dalam Islam. Syarat-syarat pernikahan dalam Islam telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Persyaratan utama pernikahan dalam Islam adalah wali yang sah, ijazah dari wali, mahar, dan kesaksian dari dua orang saksi yang adil. Juga, calon suami dan istri harus memenuhi syarat-syarat lain seperti tidak ada cacat fisik atau mental yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga.¹²

Beberapa ulama dan cendekiawan agama berpendapat bahwa digital *wedding* bisa memenuhi syarat-syarat tersebut dalam situasi tertentu seperti saat terjadi keadaan darurat atau pandemi COVID-19. Sebagai contoh, penggunaan teknologi video chat dapat digunakan untuk menjalankan proses akad nikah, termasuk menentukan mahar, disaksikan oleh wali, dan menghadirkan dua orang saksi yang adil.¹³

Pandangan ketiga adalah tentang konteks dan keadaan darurat. Seperti yang kita ketahui, dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah melarang semua acara yang melibatkan kerumunan orang untuk mengurangi angka penyebaran virus. Dalam situasi yang seperti ini, digital *wedding* dapat dijadikan solusi alternatif untuk tetap menjalankan pernikahan sesuai syariat Islam. Namun, dalam prakteknya, diharapkan agar masyarakat Islam tetap mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti ketertiban sosial, nilai-nilai budaya dan adat istiadat dalam melakukan pernikahan.¹⁴

Dalam kesimpulan, dari perspektif *maqashid syariah*, digital *wedding* dapat dilakukan asalkan memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Islam dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah dan masyarakat diharapkan agar dapat menggunakan digital *wedding* sebagai solusi alternatif dalam situasi darurat, seperti pandemi COVID-19, sambil tetap mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan etika sosial dan agama.

4. Dampak Penggunaan Teknologi dalam Pernikahan Terhadap Pelestarian *Maqashid Syariah*

¹² Abdurrahman Ali, Tafsirul Jilani, Juz 20, hal. 78-80.

¹³ Syaikh Masyhur Wahid, "Nikah Digital", NU Online, 2020.

¹⁴ U. Ali. "Hukum Pernikahan dalam Islam". Berita Hati Institute, 2018.

Penggunaan teknologi dalam pernikahan telah membawa dampak signifikan terhadap pelestarian *maqashid syariah*. Penggunaan teknologi dalam pernikahan seperti digital *wedding* dapat mempengaruhi dua aspek utama dalam pelestarian *maqashid syariah*, yakni kelangsungan hidup manusia (*hifzun nafs*) dan moralitas (*hifzul 'aql*).¹⁵

Pada aspek kelangsungan hidup manusia (*hifzun nafs*), digital *wedding* dapat membantu pasangan yang terpisah oleh jarak jauh atau kendala geografis untuk tetap bisa menikah. Dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19, digital *wedding* menjadi alternatif yang populer dan membantu untuk mempercepat dan memudahkan proses pernikahan. Namun, digital *wedding* juga memiliki dampak yang merugikan bagi kelangsungan hidup manusia dalam jangka panjang, karena pernikahan yang dilakukan secara virtual tidak dapat memastikan keberlangsungan keturunan manusia. Dalam hal ini, digital *wedding* dapat merusak keutuhan keluarga sebagai institusi vital dalam pelestarian *maqashid syariah*.¹⁶

Pada aspek moralitas (*hifzul 'aql*), pernikahan secara virtual juga dapat mempengaruhi adat istiadat dan nilai-nilai yang digunakan dalam penyelenggaraan pernikahan dalam masyarakat Islam. Beberapa ulama dan cendekiawan agama cenderung menentang digital *wedding* karena mereka berpendapat bahwa tradisi Islam dalam pernikahan harus dipertahankan, termasuk nilai-nilai budaya dan adat istiadat dalam pernikahan. Keberadaan teknologi dan internet dapat mengikis nilai-nilai budaya dan etika dalam pernikahan, yang akan berdampak pada moralitas masyarakat Islam.¹⁷

Oleh karena itu, penting bagi pasangan-pasangan yang ingin menggunakan digital *wedding* untuk mempertimbangkan potensi dampak dan akibat dari penggunaan teknologi di dalam pernikahan. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan teknologi dalam pernikahan hanya dapat dijadikan sebagai alternatif yang dibutuhkan dalam situasi darurat atau dalam konteks keberlangsungan pernikahan secara fisik agar tidak merusak keutuhan keluarga sebagai institusi sosial yang penting dalam pelestarian *maqashid syariah*.¹⁸

¹⁵ A. Muslimah. "Pandangan Islam tentang Pernikahan Berbasis Digital". Republika Online, 2020.

¹⁶ M. N. Amin. "Penyelesaian sengketa kewarisan tanah dengan melakukan somasi daring". Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 10, Nomor 1, 2021, 99-112.

¹⁷ U. Ali. "Hukum Pernikahan dalam Islam". Berita Hati Institute, 2018.

¹⁸ Ibnu Hajar al-Haitami, "al-Zawaj bi al-Tamkeen", Majallah al-Azhar, Nomor 77, 1990, 121-27.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa digital *wedding* telah menjadi tren yang populer di Indonesia, terutama di tengah pandemi COVID-19. Digital wedding memiliki keuntungan seperti menghemat biaya, mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, serta bisa menjadi alternatif untuk menghindari risiko terinfeksi COVID-19. Namun, kelemahan digital *wedding* adalah kurang dapat menampilkan nilai-nilai kebersamaan dan hubungan antar tamu undangan, serta memunculkan perdebatan di masyarakat tentang kehadiran dan kebersamaan dalam acara pernikahan di era digital.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, digital *wedding* dapat dilakukan asalkan memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Islam dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Penggunaan teknologi dalam pernikahan seperti digital *wedding* dapat mempengaruhi pelestarian *maqashid syariah*, terutama pada aspek kelangsungan hidup manusia dan moralitas.

Oleh karena itu, disarankan agar pasangan-pasangan yang ingin menggunakan digital *wedding* untuk mempertimbangkan potensi dampak dan akibat dari penggunaan teknologi di dalam pernikahan. Penggunaan teknologi dalam pernikahan hanya dapat dijadikan sebagai alternatif yang dibutuhkan dalam situasi darurat atau dalam konteks keberlangsungan pernikahan secara fisik agar tidak merusak keutuhan keluarga sebagai institusi sosial yang penting dalam pelestarian *maqasid syariah*.

Dalam akhirnya, telah terbukti bahwa digital *wedding* telah menjadi alternatif yang dapat diandalkan pada situasi darurat dalam pandemi COVID-19 atau dalam kondisi kendala yang tidak diinginkan namun sejalan dengan *maqashid syariah* sebagai prinsip dasar pernikahan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Abdurrahman. Tafsirul Jilani, Juz 20.

Al-Haitami, Ibnu Hajar. "al-Zawaj bi al-Tamkeen", Majallah al-Azhar, Nomor 77, 1990.

- Ali, U. "Hukum Pernikahan dalam Islam". Berita Hati Institute, 2018.
- Amin, N. M. "Penyelesaian sengketa kewarisan tanah dengan melakukan somasi daring". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume10, Nomor 1, 2021.
- Budhiarti, E. (2020, Oktober 12). Pandemi Tak Hambat Pasangan Nikah, Digital Wedding Makin Digemari. Kompas.com. Diakses pada tanggal 8 Mei 2024, dari <https://www.kompas.com/hype/read/2020/10/12/193734166/pandemi-tak-hambat-pasangan-nikah-digital-wedding-makin-digemari>.
- Dewi, A. (2019, Juli 26). Digitalene wedding: Tiket nikah yang ramah dompet. CNN Indonesia. Diakses pada tanggal 8 Mei 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190726102309-284-417752/digitalene-wedding-tiket-nikah-yang-ramah-dompet>.
- Hutabarat, I.Y. (2020, Juni 5). Digital wedding, plus minusnya buat yang hold to wed. CNN Indonesia. Diakses pada tanggal 8 Mei 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200605171232-284-508982/digital-wedding-plus-minusnya-buat-yang-hold-to-wed>.
- Kementerian Agama. Fatwa Syariah Nasional Nomor 20 Tentang Nikah Secara Daring Dalam Situasi Pandemi Covid-19, 2020.
- Muslimah, A. "Pandangan Islam tentang Pernikahan Berbasis Digital". Republika Online, 2020.
- Nurina, N. (2021, Maret 4). Dodit Mulyanto adakan pernikahan virtual, begini potretnya. Liputan6.com. Diakses pada tanggal 8 Mei 2024, dari <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4516022/dodit-mulyanto-adakan-pernikahan-virtual-begini-potretnya>.
- Nursalam. "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Living In Harmony*, Volume 4, Nomor 1, 2019.
- Shiddieqy, M. A. "Telaah Syarat Akad Nikah Dalam Hukum Islam", *Malahayati*

Law Journal, Volume 4, Nomor 1, 2020.

Salam, A. "Fenomena Nikah Virtual pada Era Pandemi Covid-19", Jurnal Pendidikan Agama Islam (JPAI), Volume 19, Nomor 1, 2021.

The World. (2020, April 22). The pandemic is forcing people to get married over Zoom. <https://www.pri.org/stories/2020-04-22/pandemic-forcing-people-get-married-over-zoom#>.

Usmani, M. Islam and Modernity. Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2019.

Wahid ,Syaikh Masyhur. "Nikah Digital", NU Online, 2020.